



PENETAPAN
Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- 1. I KETUT WINATA**, Tempat/tanggal lahir: Banyubiru, 16 September 1977, Agama: Hindu, Jenis Kelamin: Laki - Laki, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, beralamat di Banjar Teluk Limo, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, NIK. 5101011609770010, sebagai **Pemohon I**;
 - 2. NI KETUT SUTAMI**, Tempat/tanggal lahir: Tegalbadeng Barat, 31 Desember 1974, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Agama: Hindu, beralamat di Banjar Teluk Limo, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, NIK 5101017112740217, sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar para Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2000 dengan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 107/WNI/ 2000.Ngr. tanggal 5 Juni 2000;

2. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus suami isteri;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut hingga saat ini Pemohon dan istri belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 14 November 2023 di Banjar Teluk Limo, Tegal Badeng Barat. telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama CALON ANAK ANGKAT lahir di RSUD NEGARA tanggal 14 November 2023 yaitu anak dari perempuan yang bernama NI KADE NITA SEKARWATI ;
5. Bahwa penyerahan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT dari orang tua kandungnya yang bernama I KETUT REDE HARDIAWAN dan NI KADE NITA SEKARWATI kepada Para Pemohon yang bernama I KETUT WINATA dan Ni KETUT SUTAMI dan Penyerahan dilakukan secara kekeluargaan dan ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
6. Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena Para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak dan orang tua kandung anak tersebut tidak mempunyai penghasilan cukup sehingga Para Pemohon mengangkat anak tersebut demi masa depan anak tersebut, dan untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri;
7. Bahwa penyerahan anak dilakukan yaitu sejak lahir anak tersebut tinggal Bersama Pemohon dan isteri Pemohonlah yang mengasuh, memelihara, merawat serta memenuhi kebutuhan anak tersebut; dan Para Pemohon sudah melakukan upacara agama dan adat yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 27-02-2024 yang dipuput oleh Pemangku dan disaksikan pemuka adat juga kedua belah pihak keluarga dan beberapa krama adat Banjar Teluk Limo, Tegal Badeng Barat. (Bukti Terlampir)
8. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua anak kandung tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anaknya tersebut tanpa mengurangi hak- hak anak tersebut.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon kedua orang tua angkat serta orang tua kandung anak tersebut berstatus Warganegara Indonesia;

10. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut, anak angkat Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 27- 02-2024 Terhadap seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama CALON ANAK ANGKAT lahir di RSUD Negara, tanggal 14 November 2023, yaitu anak dari pasangan suami isitri yang bernama I KETUT REDE HARDIAWAN dan NI KADE NITA SEKARWATI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Sentana tertanggal 27 Februari 2024, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Data Kelahiran Nomor CM 302443, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1327/RB/XI/KL/RSU.N/2023 tertanggal 14 November 2023, diberi kode P-3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama I Ketut Winata, diberi kode P-4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Ni Ketut Sutami, diberi kode P-5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga I Ketut Winata, diberi kode P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED].Ngr antara I Ketut Winata dan Ni Ketut Sutami, diberi kode P-7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara I Ketut Rede Hardiawan dengan Ni Kade Nita Sekarwati, diberi kode P-8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga I Ketut Rede Hardiawan (lama), diberi kode P-9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama I Ketut Rede Hardiawan, diberi kode P-10;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Ni Kade Nita Sekarwati, diberi kode P-11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Kerja tertanggal 9 September 2024, diberi kode P-12;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kebutuhan Anak tertanggal 27 Februari 2024, diberi kode P-13;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor [REDACTED], diberi kode P-14;
 15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor [REDACTED], diberi kode P-15;
 16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama CALON ANAK ANGKAT tanggal 1 Oktober 2024, diberi kode P-16;
 17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga I Ketut Rede Hardiawan (baru), diberi kode P-17;
- Bahwa bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I Ketut Suarnata;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan pengangkatan anak oleh para Pemohon;
- Bahwa anak yang akan diangkat bernama Calon Anak Angkat, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 14 November 2023, dimana saat ini berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Para Pemohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon berumur lebih dari 30 tahun;
- Bahwa sudah dilakukan upacara penangkatan anak secara adat Agama Hindu pada bulan Februari 2024;
- Bahwa proses upacara adat dilakukan di Lingkungan Munduk Anyar, Desa Adat Taman Sari, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa upacara pengangkatan secara adat tersebut disaksikan oleh kelian adat pemangku dan masyarakat;
- Bahwa pada saat itu ada dokumen yang ditandatangani;
- Bahwa saat ini anak yang akan diangkat dalam kondisi sehat, normal dan tidak memiliki kelainan serta tidak berkebutuhan khusus;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pengangkatan anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang akan diangkat beragama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon dalam kondisi normal tidak memiliki kelainan psikis, mental maupun sosial;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah tersangkut pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Pemohon I sudah bekerja namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir anak yang akan diangkat tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon dan semua kebutuhan anak terpenuhi oleh Para Pemohon;
- 2. Saksi I Gede Widarma;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan pengangkatan anak oleh para Pemohon;
 - Bahwa anak yang akan diangkat bernama Calon Anak Angkat, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 14 November 2023, dimana saat ini berumur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa Para Pemohon belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa Para Pemohon berumur lebih dari 30 tahun;
 - Bahwa sudah dilakukan upacara penangkatan anak secara adat Agama Hindu pada bulan Februari 2024;
 - Bahwa proses upacara adat dilakukan di Lingkungan Munduk Anyar, Desa Adat Taman Sari, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa upacara pengangkatan secara adat tersebut disaksikan oleh kelian adat pemangku dan masyarakat;
 - Bahwa pada saat itu ada dokumen yang ditandatangani;
 - Bahwa saat ini anak yang akan diangkat dalam kondisi sehat, normal dan tidak memiliki kelainan serta tidak berkebutuhan khusus;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pengangkatan anak oleh Para Pemohon;
 - Bahwa anak yang akan diangkat beragama Hindu;
 - Bahwa Para Pemohon dalam kondisi normal tidak memiliki kelainan psikis, mental maupun sosial;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah tersangkut pidana dan tidak pernah dihukum;
 - Bahwa Pemohon I sudah bekerja namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir anak yang akan diangkat tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon dan semua kebutuhan anak terpenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengangkatan Anak;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan pemohon maka yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Negara mengeluarkan penetapan untuk menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 27 Februari 2024 terhadap seorang anak laki-laki yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Kabupaten Jembrana tanggal 14 November 2023, anak dari pasangan suami istri bernama I Ketut Rede Hardiawan dan Ni Kade Nita Sekarwati;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi I Ketut Suarnata dan saksi I Gede Widarma yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa "Permohonan pengangkatan anak

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak mengatur bahwa “Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal anak yang hendak diangkat adalah mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-16 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-17 berupa Kartu Keluarga I Ketut Rede Herdiawan serta keterangan para Saksi, diketahui bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT yang hendak diangkat oleh para Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri I Ketut Rede Hardiawan dan Ni Kade Nita Sekarwati yang lahir di Kabupaten Jembrana pada tanggal 14 November 2023, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa benar I Ketut Rede Hardiawan dan Ni Kade Nita Sekarwati merupakan orangtua kandung anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk I Gede Suparsa, bukti P-11 berupa Kartu Tanda Penduduk Ni Kade Nita Sekarwati dan bukti P-17 berupa Kartu Keluarga I Ketut Rede Hardiawan serta keterangan para Saksi, orangtua kandung anak yang hendak diangkat bertempat tinggal di Banjar Teluk Limo, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana. Dengan demikian tempat tinggal anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon adalah di Banjar Teluk Limo, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana sesuai tempat tinggal orangtua kandungnya tersebut. Oleh karena tempat tinggal anak yang hendak diangkat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara maka Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai pokok dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya adalah untuk menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 27 Februari 2024 terhadap seorang anak laki-laki yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Kabupaten Jembrana tanggal 14 November 2023, anak dari pasangan suami istri bernama I Ketut Rede Hardiawan dan Ni Kade Nita Sekarwati, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur bahwa terhadap pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam ayat (2) ditentukan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa pengangkatan anak pada masyarakat adat Bali memiliki karakteristik tersendiri dimana dalam filosofi pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Bali tujuan utamanya yaitu untuk melanjutkan atau meneruskan garis keturunan dari pada orang tua angkatnya dan kelak anak angkat itu akan mengambil alih tanggung jawab, hak dan kewajiban dari pada orang tua angkatnya terhadap Banjar Adat maupun Desa Adat, dan disamping itu pula dalam Pengangkatan Anak menurut hukum adat Bali, dimana orang tua angkat akan menjaga perkembangan mental dan kesejahteraan anak angkat tersebut, dan sebaliknya (kelak) anak angkat tersebut mempunyai kewajiban menjaga kesehatan dan kesejahteraan dari orang tua angkatnya;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa merujuk pada praktek Hukum Adat Bali, maka proses pengangkatan anak secara adat diawali dengan adanya musyawarah dalam keluarga agar tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan, setelah pihak keluarga setuju kemudian dilanjutkan dengan pengumuman dalam rapat desa atau banjar yang bertujuan memastikan tidak ada warga desa atau banjar yang berkeberatan atas pengangkatan anak tersebut, selanjutnya setelah semua pihak setuju dan tidak ada keberatan maka proses pengangkatan anak tersebut kemudian dilanjutkan dengan upacara pemerasan (*Widi Wedana*) secara Agama Hindu untuk kemudian pengangkatan anak tersebut diumumkan di Banjar atau Desa, setelah proses tersebut dilalui maka proses pengangkatan anak secara Adat Hindu Bali telah dianggap sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 Berupa Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, didapatkan fakta bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2000 di Desa Banyubiru, dan dalam perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak belum dikarunia seorang anak;

Menimbang bahwa dengan alasan tersebut untuk meneruskan garis keturunan, sekaligus mensejahterakan anak yang hendak diangkat, para Pemohon melakukan pengangkatan secara adat Bali pada tanggal 27 Februari 2024 terhadap seorang anak laki-laki yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Kabupaten Jembrana tanggal 14 November 2023, anak dari pasangan suami istri bernama I Ketut Rede Hardiawan dan Ni Kade Nita Sekarwati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Sentana dan keterangan para Saksi di persidangan, dapat diketahui bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Kabupaten Jembrana tanggal 14 November 2 telah diperas (diangkat) atau diupacarakan menurut adat kebiasaan Bali dan Agama Hindu pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 di Sanggah Pekomelan di Banjar Teluk Limo, Tegal Badeng Barat, Kabupaten Jembrana. Pemerasan tersebut

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupacarakan/dipuput oleh I Putu Widana serta disaksikan oleh Kelian Banjar Teluk Limo, Keluarga orang tua kandung Anak, keluarga para Pemohon, pemuka adat, Dinas Tegal Badeng Barat dan hadir pula orangtua kandung Anak, para Pemohon selaku orangtua angkat dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut telah diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sejak anak tersebut lahir sehingga telah timbul cinta kasih antara para Pemohon dengan anak tersebut. Dapat diketahui pula bahwa selama asuhan dan perawatan tersebut serta setelah upacara *pemerasan* tanggal 27 Februari 2024 yang telah diumumkan tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut, dengan demikian menurut Hakim pengangkatan anak tersebut adalah sah menurut adat kebiasaan Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menegaskan bahwa "Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundangan yang berlaku" serta juga memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang menegaskan bahwa "Pengangkatan anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan memang benar anak angkat tersebut sudah hidup tinggal bersama dengan para Pemohon sejak anak tersebut lahir dan para Pemohon yang telah mengasuh dan membiayai Anak tersebut. Para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan keduanya memiliki penghasilan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari dan sejak lahir anak bernama CALON ANAK ANGKAT yang diangkat tersebut telah dicukupi kebutuhannya sehari-hari oleh para Pemohon serta dirawat dengan penuh kasih sayang;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan "Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundangan yang berlaku" serta juga memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa "Pengangkatan anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri", maka menurut Hakim pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan, oleh karena alat bukti tersebut setelah diperiksa tidak relevan maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hukum adat Bali, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak secara adat yang dilakukan para Pemohon yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 terhadap anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Tegal Badeng Barat, Kabupaten Jembrana pada tanggal 14 November 2023, anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama I Ketut Rede Hardiawan dan Ni Kade Nita Sekarwati;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Aziz Junaedi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Kadek Mertadana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Kadek Mertadana, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
3. ATK	:	Rp.50.000,00
4. Meterai	:	Rp.10.000,00
5. PNBP	:	Rp.10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Nga